



PUTUSAN
Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masyhuri Abdullah, S.Sy, M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I, advokat pada kantor hukum Masyhuri & Rekan yang beralamat di Jl. Letda A.Rasyid, Sidodadi, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Propinsi Lampung dengan domisili elektronik masyhuria3@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54/SKK-Pdt/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di bawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana 98/SK/2024/PN Sdn, tertanggal 19 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan nomor telepon genggam xxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gregorius Sripto di Gereja Katholik Santo Paulus, Lampung Timur, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk membentuk keluarga yang bahagia;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - x, laki-laki, lahir di Kalianda, tanggal 2016;
 - y, laki-laki, lahir di Mataram Baru, tanggal 2021;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai, dan harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena permasalahan Tergugat sering selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengutarakan keinginannya untuk kembali memeluk agama sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Islam;
5. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut membuat sering terjadinya pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, meski demikian Penggugat mencoba terus bersabar untuk mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya yakni di bulan Mei 2021 atau tidak lama setelah melahirkan Tergugat anak kedua, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa anak yang kedua, sedangkan anak pertama ditinggal di rumah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



7. Bahwa selanjutnya Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat yang meninggalkan rumah dan akhirnya diketahui keberadaannya yakni di rumah orang tuanya di Jawa Tengah;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menyusul Tergugat di rumah orang tuanya di Jawa Tengah dan mengajaknya untuk kembali ke rumah bersama di Lampung Timur, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah bersama Penggugat meskipun sudah dibujuk atau didamaikan oleh orangtua Tergugat;

9. Bahwa sejak meninggalkan rumah di bulan Mei 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Lampung Timur meskipun sudah beberapa kali dibujuk oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya tetapi bekerja di Jakarta;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa karena segala upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan;

12. Bahwa gugatan cerai ini diajukan dengan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b), dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 4 Juli 2024 lalu diterima tanggal 10 Juli 2024, dan risalah panggilan sidang yang dikirim tanggal 24 Juli 2024 lalu diterima tanggal 27 Juli 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx an. Penggugat, selanjutnya diberi tanda **P-1**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx untuk Suami atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2015, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AT** di bawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi AT adalah paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 menurut agama khatolik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gregorius Suripto di Gereja Katholik Santo Paulus, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: x, laki-laki, lahir di Kalianda, tanggal 2016 dan y, laki-laki, lahir di Mataram Baru, tanggal 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena permasalahan Tergugat sering



selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengutarakan keinginannya untuk kembali memeluk agama sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Islam;

- Bahwa awalnya Tergugat memeluk agama Islam, namun karena ingin menikah dengan Penggugat maka Tergugat pindah agama ke agama khatolik lalu Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama khatolik;
- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lebih sering mendengarkan, menuruti, serta berbicara dengan ibu Tergugat daripada dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya yakni di bulan Mei 2021 atau tidak lama setelah melahirkan Tergugat anak kedua, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa anak kedua, sedangkan anak pertama ditinggal di rumah;
- Bahwa setahu Saksi AT, seminggu sejak meninggalkan rumah dan kembali ke Jawa Tengah Tergugat sudah kembali ke agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi AT sejak tahun 2021 dan sampai sekarang Tergugat belum pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat yang meninggalkan rumah dan akhirnya diketahui keberadaannya yakni di rumah orang tuanya di Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi AT pernah sekali ikut kesana;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah bersama di Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah bersama Penggugat meskipun sudah dibujuk atau didamaikan oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi AT sudah sekira 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali Penggugat datang untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke Lampung Timur namun Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi AT, Penggugat masih memberi nafkah untuk anak-anak Tergugat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah di bulan Mei 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Lampung Timur meskipun sudah beberapa kali dibujuk oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya tetapi bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat juga pernah mendatangi Tergugat di Jakarta akan tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat dan memilih bercerai;

2. Saksi **SW** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SW adalah kepala dusun di rumah tempat tinggal kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 menurut agama khatolik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gregorius Suropto di Gereja Katholik Santo Paulus, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: x, laki-laki, lahir di Kalianda, tanggal 2016 dan y, laki-laki, lahir di Mataram Baru, tanggal 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena permasalahan Tergugat sering selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengutarakan keinginannya untuk kembali memeluk agama sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Islam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Tergugat memeluk agama Islam, namun karena ingin menikah dengan Penggugat maka Tergugat pindah agama ke agama khatolik lalu Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama khatolik;
- Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lebih sering mendengarkan, menuruti, serta berbicara dengan ibu Tergugat daripada dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya yakni di bulan Mei 2021 atau tidak lama setelah melahirkan Tergugat anak kedua, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa anak yang kedua, sedangkan anak pertama ditinggal di rumah;
- Bahwa saat Tergugat pergi Saksi SW sudah menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi SW tidak pernah berbincang dengan Tergugat melainkan hanya sering berbincang dengan Pakde Tergugat;
- Bahwa pakde Tergugat dari Jawa Tengah tinggal menetap di Dusun tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 menurut cerita Pakde Tergugat adalah Tergugat pernah kabur dan meninggalkan rumah namun diberhentikan di Bakauheni oleh sopir travel yang merupakan teman Penggugat dan dibawa kembali ke rumah di Desa Sidorahayu;
- Bahwa Saksi SW tidak pernah tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya tahu cerita pakde dari Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator excavator;
- Bahwa setahu Saksi SW Penggugat beberapa kali pergi untuk menyusul Tergugat ke Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi SW mengetahuinya karena Penggugat sering minta surat jalan ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah di bulan Mei 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Lampung Timur meskipun sudah beberapa kali dibujuk oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya tetapi bekerja di Jakarta;

- Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa berdasar keterangan Penggugat, Tergugat merasa kurang nyaman dan dari orangtua Tergugat juga mendesak agar Tergugat berpindah agama Islam lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim, Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai dimana gugatan perceraian itu diajukan;

Menimbang bahwa apabila melihat secara formil gugatan dari Penggugat dengan alasan-alasan perceraian yang telah disampaikan maka Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan tempat tinggal Penggugat adalah di Lampung Timur, Lampung, dan setelah mencermati alasan diajukannya gugatan perceraian ini maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P-1 hingga P-3, fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxx untuk Suami atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2015 yang memberikan informasi pada 2015 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Gregorius Suropto pada tanggal 2014 dan bersesuaian dengan P.3 dan P.1 yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 2023 yang memberikan informasi Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan sebagai kepala keluarga dan istri dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, An. Penggugat dengan status kawin;

Menimbang bahwa selain itu Saksi AT dan Saksi SW menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 menurut agama khatolik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Gregorius Suropto di Gereja Katholik Santo Paulus, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2014 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 November 2015;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi AT di persidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perselisihan yang terjadi karena sejak tahun 2020 yang mana Tergugat sering selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengutarakan keinginannya untuk kembali memeluk agama sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Islam serta sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lebih sering mendengarkan, menuruti, serta berbicara dengan ibu Tergugat daripada dengan Penggugat lalu pertengkaran mencapai puncaknya yakni di bulan Mei 2021 atau tidak lama setelah melahirkan Tergugat anak kedua, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa anak yang kedua, sedangkan anak pertama ditinggal di rumah dan setahu Saksi AT, seminggu sejak meninggalkan rumah dan kembali ke Jawa Tengah Tergugat sudah kembali ke agama Islam lalu Saksi AT pernah sekali ikut menemani Penggugat menemui Tergugat di untuk mengajak Tergugat untuk kembali ke rumah bersama di Kabupaten Lampung Timur, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah bersama Penggugat meskipun sudah dibujuk atau didamaikan oleh orangtua Tergugat serta setahu Saksi AT sudah sekira 3 (tiga) s/d 4 (empat) kali Penggugat datang untuk mengajak Tergugat untuk pulang ke Lampung Timur namun Tergugat tidak pernah kembali kemudian saat ini Penggugat bekerja di Jakarta dan Penggugat juga pernah mendatangi Tergugat di Jakarta akan tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat dan memilih bercerai;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi SW yaitu menerangkan mengetahui sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perselisihan yang terjadi karena sejak tahun 2020 yang mana Tergugat sering selingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat sering mengutarakan keinginannya untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



kembali memeluk agama sebelum menikah dengan Penggugat yakni agama Islam serta sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lebih sering mendengarkan, menuruti, serta berbicara dengan ibu Tergugat daripada dengan Penggugat lalu pertengkaran mencapai puncaknya yakni di bulan Mei 2021 atau tidak lama setelah melahirkan Tergugat anak kedua, dan kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dengan membawa anak yang kedua, sedangkan anak pertama ditinggal di rumah yang mana Saksi SW selaku Kepala Dusun mengetahui hal itu dari berbincang dengan Pakde Tergugat dari Jawa Tengah tinggal menetap di Dusun tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi SW itu pada tahun 2020 menurut cerita Pakde Tergugat adalah Tergugat pernah kabur dan meninggalkan rumah namun diberhentikan di Bakauheni oleh sopir travel yang merupakan teman Penggugat dan dibawa kembali ke rumah di Desa Sidorahayu namun Saksi SW tidak pernah tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya tahu cerita pakde dari Tergugat tersebut dan setahu Saksi SW Penggugat beberapa kali pergi untuk menyusul Tergugat ke Jawa Tengah yang mana Saksi SW mengetahuinya karena Penggugat sering minta surat jalan ke rumah Kepala Desa dan sejak meninggalkan rumah di bulan Mei 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama di Lampung Timur meskipun sudah beberapa kali dibujuk oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya tetapi bekerja di Jakarta dan Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di Jakarta lalu berdasar keterangan Penggugat, Tergugat merasa kurang nyaman dan dari orangtua Tergugat juga mendesak agar Tergugat berpindah agama Islam lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (2) menyatakan Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan Pasal 21 ayat (3) adalah Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan para saksi maka diketahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 atau sekira 3 (tiga) tahun sehingga gugatan perkara a quo telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sukadana dengan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dari adanya panggilan relas yang mana bertemu sendiri dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan berdasar keterangan Saksi AT dan Saksi SW maka Tergugat telah nyata menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kondisi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana huruf b dan Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria



dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa atas petitum angka 3 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk itu maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B nomor 1 huruf c yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian sebagaimana juga ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, pejabat sipil kemudian mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini akan dicantumkan pula dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, pejabat sipil kemudian mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini akan dicantumkan pula dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2,3, dan 4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 2015;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn tanggal 12 Juli 2024 jo tanggal 10 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debararaja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.,

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	80.000,00;
3.....P	:	Rp	81.000,00;
anggulan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	15.000,00;
enggandaan dokumen.....			
	Jumlah :	Rp	346.000,00;
			(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2024/PN Sdn